



**PUTUSAN**

Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak khusus pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/23 Maret 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kebaman Rt. 01 Rw. 11,  
Kecamatan Srono, Kabupaten  
Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO bin PAIMIN;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/4 April 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sarongan Rt. 02 Rw. 06,  
Kecamatan Siliragung, Kabupaten  
Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 9 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO, dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO bin PAIMIN, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO, dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO bin PAIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu sabu berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah HP samsung warna emas No.Imei: 351803097025052, No.Sim.Card: 082231231039, 1 (satu) buah HP Realme warna hitam, No.Imei:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8660660048525335, No.Sim.Card: 085950084932 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa I. FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 397/Pid. Sus/2021/PN Byw tanggal 6 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO bin PAIMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu sabu berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah HP samsung warna emas No.Imei: 351803097025052, No.Sim.Card: 082231231039, 1 (satu) buah HP Realme warna hitam No.Imei: 8660660048525335, No.Sim.Card: 085950084932 dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa I. FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1283/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 30 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO dan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO bin PAIMIN;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 397/Pid. Sus/2021/PN. Byw tanggal 6 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan status barang bukti yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam amar putusan tetap dipertahankan dan dikuatkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta Pid.Kas/2021/PN Byw *juncto* Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 1283/PID.SUS/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Surabaya) mengenai pemidanaan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan Terdakwa I. FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO bin PAIMIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama dengan Imam serta temannya Imam yang tidak dikenal namanya berpatungan membeli sabu tersebut dan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu kepada seseorang yang tidak dikenal dan setelah uang tersebut ditransfer, Para Terdakwa mendapatkan alamat ranjauan di bawah pohon nangka depan Masjid Mangir Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sehingga menunjukkan perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesungguhnya konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan mengikuti doktrin hukum bahwa hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Para Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

- Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresi kepada Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menghadapi dilema hukum, Para Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat *netto*  $\pm$  0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram, tujuan Para Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika adalah untuk dikonsumsi, dan tidak ada indikasi Narkotika tersebut akan diperjualbelikan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1283/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 30 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 6 Oktober 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I FERDINAL DWI CAHYA PANJI SYAHPUTRA bin AGIL SUWANDOYO** dan **TERDAKWA II MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO bin PAIMIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1283/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 30 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 6 Oktober 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)